



**PUTUSAN**  
Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiyanto Bin Santoso;
2. Tempat lahir : Belitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/31 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidang Iso Mukti RT/RW 001/003  
Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/IV/2020/Reskrim tertanggal 2 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO Bin SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYANTO Bin SANTOSO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA /BK8 M/T Nopol BE 3395 LD, Noka MH3RG4610HK012371, Nosin G3E7E0390795;
  2. 1 (satu) lembar BPKB An. SARIMAN;  
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ADITYA Bin SUGIYO (orang dimana barang bukti itu disita);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Juni 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI YANTO Bin SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 21 maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sidang Sido Mukti Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROHMAT (DPO) berangkat dari Desa Gunung Tapa Udik, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang menuju Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa Nomor Polisi milik Sdr. ROHMAT. Sesampainya di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji terdakwa bersama dengan Sdr. ROHMAT bertemu dengan saksi ADITYA dan saksi JERIANSYAH di rumah saksi JERIANSYAH. Lalu pada saat itu juga terdakwa dan Sdr. ROHMAT berencana untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3395 LD No Rangka MH3RG4610HK012371 No Mesin G3E7E0390795 milik saksi ADITYA. Kemudian terdakwa menghampiri saksi ADITYA lalu meminjam sepeda motor milik ADITYA dengan alasan ingin pergi ke bank. Lalu saksi ADITYA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa. Lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ADITYA pergi ke arah pasar Desa Sidang Iso Mukti diikuti oleh Sdr. ROHMAT dengan mengendarai sepeda motor honda beat miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ADITYA menggadaikan sepeda motor milik saksi ADITYA tersebut kepada Sdr. ROHMAN (DPO) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ROHMAT (DPO) mengakibatkan saksi ADITYA mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Aditya bin Sugiyo:**

- Telah terjadi pengambilan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi oleh Terdakwa yang bernama Budiyanto bin Santoso;
- Pengambilan sepeda motor Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan cara meminjam untuk pergi ke bank;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Saksi sedang bermain game di rumah Saksi Jeriansyah yang terletak di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak terpasang plat nomor polisi. Kemudian Terdakwa bersama dengan temannya tersebut beristirahat di rumah Saksi Jeriansyah. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No Polisi: BE 3395 LD, No Rangka: MH3RG4610HK012371, No Mesin: G3E7E0390795 milik Saksi dengan maksud untuk pergi ke bank untuk mengambil uang. Kemudian teman Terdakwa ikut pergi. Saksi menunggu Terdakwa sekira pukul 17.55 WIB tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No Polisi: BE 3395 LD, No Rangka: MH3RG4610HK012371, No Mesin: G3E7E0390795 milik Saksi. Kemudian Saksi pulang kerumah Saksi yang terletak di Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Mesuji diantarkan oleh Saksi Jeriansyah. Sampai saat ini, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi;
- Kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Sugiyo bin Udiharjo (Alm):**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pengambilan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik anak Saksi yang bernama Aditya bin Sugiyo oleh Terdakwa yang bernama Budiyanto bin Santoso;
- Pengambilan sepeda motor anak Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Saksi mengetahui dari anak Saksi bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor anak Saksi dengan cara meminjam untuk pergi ke bank;
- Saksi mengetahui dari anak Saksi bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, anak Saksi sedang bermain game di rumah sdr. Jeriansyah yang terletak di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor anak Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No Polisi: BE 3395 LD, No Rangka: MH3RG4610HK012371, No Mesin: G3E7E0390795 dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Jeriansyah bin Ziah:

- Telah terjadi pengambilan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik teman Saksi yang bernama Aditya bin Sugiyo oleh Terdakwa yang bernama Budiyanto bin Santoso;
- Pengambilan sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo dengan cara meminjam untuk pergi ke bank;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Saksi Aditya bin Sugiyo bermain game di rumah Saksi yang terletak di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan satu orang temannya menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang tidak terpasang nomor polisinya. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No Polisi: BE 3395 LD, No Rangka: MH3RG4610HK012371, No Mesin: G3E7E0390795 milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aditya bin Sugiyo dengan maksud untuk pergi ke bank. Lalu setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut tidak lama kemudian teman Terdakwa tersebut juga ikut pergi. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aditya bin Sugiyo menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 17.55 WIB tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo. Lalu Saksi mengantarkan Saksi Aditya bin Sugiyo pulang ke rumahnya. Sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo;

- Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah sdr. Jeriansyah yang terletak di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji;
- Sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Rohmat (DPO) ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795;
- Terdakwa dan sdr. Rohmat (DPO) mengambil sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo dengan cara meminjam dengan alasan ingin pergi ke bank;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Rohmat (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Tapa Udik, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang menuju ke Desa Sidang Iso Mukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik sdr. Rohmat (DPO). Terdakwa dan sdr. Rohmat (DPO) sampai sekira pukul 14.00 WIB, lalu singgah di sebuah warung kosong dan bertemu dengan Saksi Aditya bin Sugiyo dan 2 (dua) orang kawannya yang tidak Terdakwa kenal. Sekira 20 menit kemudian, Terdakwa menghampiri Saksi Aditya bin Sugiyo yang sedang bermain game di rumah Saksi Jeriansyah kemudian meminjam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo dengan alasan ingin ke bank yang ada di pasar. Setelah kunci motor diberikan oleh Saksi Aditya bin Sugiyo, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin Sugiyo. Kemudian sdr. Rohmat (DPO) menyusul Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rohmat (DPO) langsung pergi menuju Desa Sri Mulyo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo kepada sdr. Rohman (DPO) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmat (DPO) sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), kemudian Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Aditya bin Sugiyo;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA/BK8M/T, Nopol BE 3395 LD, Noka MH3RG4610HK012371, Nosin G3E7E0390795;
2. 1 (satu) lembar BPKB An. SARIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Jeriansyah di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin Sugiyo dengan alasan untuk pergi ke bank. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Aditya bin Sugiyo menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo kepada sdr. Rohman (DPO) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang hasil gadai motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmat (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak





hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Budiyanto Bin Santoso, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah si pelaku (*dader*) harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, si pelaku (*dader*) mengetahui dan sadar akan perbuatannya sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Jeriansyah di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin Sugiyo dengan alasan untuk pergi ke bank. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Aditya bin Sugiyo menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut kepada sdr. Rohman (DPO) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil gadai motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut Terdakwa gunakan untuk



membayar hutang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmat (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin kepada sdr. Rohman (DPO) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Sugiyo yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Aditya bin Sugiyo adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, yang dimaksud dengan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan yang dimaksud dengan memiliki berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1956 adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang-barang itu oleh pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik



seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Saksi Jeriansyah di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin Sugiyo dengan alasan untuk pergi ke bank. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Aditya bin Sugiyo menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut kepada sdr. Rohman (DPO) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil gadai motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmat (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan sdr. Rohmat (DPO) telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon milik Saksi Aditya bin Subagiyo (DPO) dan menggadaikannya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Aditya bin Subagiyo seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya. Artinya, pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan kejahatan;



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan si penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Jeriansyah di Desa Sidang Iso, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin Sugiyo dengan alasan untuk pergi ke bank. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rohmat (DPO) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Aditya bin Sugiyo menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut kepada sdr. Rohman (DPO) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang hasil gadai motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmat (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BE 3395 LD, no rangka MH3RG4610HK012371, no mesin G3E7E0390795 milik Saksi Aditya bin Sugiyo oleh Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan melainkan atas kesediaan Saksi Aditya bin Subagiyo meminjamkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan ke bank. Namun demikian, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Aditya bin Sugiyo menggadaikan sepeda motor milik Saksi Aditya bin Sugiyo tersebut kepada sdr. Rohman (DPO) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa serta untuk Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal





193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA/BK8M/T, Nopol BE 3395 LD, Noka MH3RG4610HK012371, Nosin G3E7E0390795; dan
2. 1 (satu) lembar BPKB An. SARIMAN;

merupakan barang yang disita dari Saksi Aditya bin Sugiyo dan bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan bukan pula hasil dari kejahatan serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita yaitu an. Saksi Aditya bin Sugiyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aditya bin Sugiyo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO bin SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) STNK sepeda motor YAMAHA/BK8M/T, Nopol BE 3395 LD, Noka MH3RG4610HK012371, Nosin G3E7E0390795;
  2. 1 (satu) lembar BPKB An. SARIMAN;  
**dikembalikan kepada siapa barang itu disita yakni Saksi Aditya bin Sugiyo;**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)